



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
TIM PANITIA SELEKSI CALON PENGURUS/DIREKSI BADAN USAHA
MILIK DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021
Jl. Imam Bonjol No.1 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Telp (0737) 71002 Fax (0737) 71001 / 71002, Kode Pos 38365

PENGUMUMAN

Nomor : ~~001~~/Pansel BUMD/IX/2021

tentang

PERPANJANGAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PENGURUS/DIREKSI
BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021

Pemerintah Kabupaten Mukomuko kembali memberikan kesempatan seluas luasnya kepada Warga Negara Indonesia yang berminat dan memenuhi syarat untuk bergabung dengan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mukomuko, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Formasi Pengisian Jabatan

1. **DEWAN PENGAWAS PDAM TIRTA SELAGAN PERIODE 2021-2025**
2. **DIREKTUR PDAM TIRTA SELAGAN PERIODE 2021-2026**
3. **DIREKTUR PERUMDA BPR MUKOMUKO PERIODE 2021-2026.**

B. Persyaratan Pelamar

1. WNI (Warga Negara Indoensia);
2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
3. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
4. Memiliki Kompetensi yang meliputi pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun (untuk formasi Direktur Perumda BPR Mukomuko);
5. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. Memiliki reputasi keuangan yang baik;
7. Memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
8. Memiliki sertifikat profesi direksi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (untuk formasi Direktur Perumda BPR Mukomuko dan PDAM Tirta Selagan Mukomuko);
9. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
10. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
11. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Dewan Pengawas dan 55 tahun (lima puluh lima) tahun untuk jabatan Direksi pada saat mendaftar pertama kali;
12. Tidak pernah dinyatakan pailit;
13. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
14. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
15. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan